

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya kabinet dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi. Seluruh jajaran birokrasi pemerintahan diharapkan untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa yang sedang dan akan dilakukan serta secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa ini. Namun permasalahan yang menarik adalah bagaimana melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja seluruh anggota cabinet beserta seluruh jajaran birokrasi yang mendukungnya. Diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintahan tersebut.

Saat ini hal yang menonjol adalah masih enggannya pimpinan instansi pemerintah untuk menetapkan ukuran kinerja dan target-targetnya pada awal periode pelaksanaan anggaran. Akibatnya hingga kini masih banyak instansi pemerintah bekerja tanpa ukuran dan target kinerja yang jelas. Untuk itu kiranya diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selama ini, berdasarkan Inpres 7/1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun rencana strategis lima tahunan serta LAKIP pada setiap akhir tahunnya. Pada praktiknya, perencanaan dan pengukuran kinerja dilakukan bersamaan pada saat menyusun LAKIP. Perumusan indikator kinerja dilakukan pada saat instansi menyusun LAKIP berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan.

Akibatnya, rencana atau target kinerja umumnya juga baru dilakukan pada saat LAKIP disusun bersamaan dengan pengukuran kinerja sesungguhnya. Kondisi semacam ini pada gilirannya mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja kegiatan ataupun program seringkali tidak memiliki relevansi yang tepat dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan ukuran pencapaian sasaran

yang ditetapkan dalam renstra sulit diukur. Lebih jauh lagi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi menjadi sulit terukur.

2. Mendorong instansi pemerintah untuk merekayasa target atau rencana kinerja untuk mendapat hasil capaian kinerja tertentu.
3. Sulit mengukur keberhasilan ataupun kegagalan, karena pada umumnya instansi pemerintah :
  - Belum jelas perumusan tujuan (goal).
  - Belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur.
  - Belum memiliki secara formal ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategisnya.
  - Belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.
  - Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja.

## **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, mandat yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Badung adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang kepariwisataan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Selain melaksanakan mandat tersebut sebagai tugas pokok, Dinas Pariwisata juga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping fungsi yang dimiliki, untuk dapat melaksanakan mandat yang dibebankan, Dinas mempunyai tugas :

1. Menetapkan program/ rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan yang diperlukan antar Instansi/ Lembaga terkait dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah – langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Merumuskan rencana kebijakan di bidang pariwisata dalam rangka penetapan kebijakan kepariwisataan oleh Bupati.
6. Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Menyenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai rencana kerja dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
10. Merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati.
11. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja**

Tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Intensifikasi pencegahan korupsi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Sasaran Strategis**

Sasaran itu sendiri adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung adalah:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung.
2. Meningkatnya Pengembangan DTW yang berbasis agrowisata.
3. Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif.
4. Meningkatnya Pendapatan dari retribusi obyek wisata.
5. Meningkatnya kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

#### **2.2 Indikator Kinerja Utama dan Program**

##### **2.2.1 Indikator Kinerja Utama**

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indicator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan dan menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Pencapaian indicator kinerja merupakan cerminan misi dalam wujud yang lebih kongrit dan dapat diukur. Indikator tersebut terdiri dari indicator ekonomi dan indicator sosial yang selanjutnya merupakan acuan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pariwisata. Memperhatikan hal tersebut diatas maka indikator yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung.
2. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Badung.
3. Persentase pengembangan DTW yang berbasis agrowisata.
4. Persentase pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Persentase peningkatan pendapatan dari retribusi obyek wisata.
6. Persentase pembinaan dan pengawasan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

### **2.2.2 Program**

Program Dinas Pariwisata terdiri dari :

#### **1. Program Prioritas**

Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung adalah sbb:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
2. Program Pemasaran Pariwisata.
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

#### **2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

### **2.3 Pelaksanaan dan Kegiatan Anggaran**

#### **1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.**

Melalui program ini diharapkan adanya penataan dan pengelolaan daya tarik wisata serta adanya penataan dan pengelolaan kawasan strategis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung, kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut :

- a) Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota Rp. 608.895.634, dengan sub kegiatan :
  - Pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota Rp. 480.748.878
  - Monitoring dan Evaluasi pengelolaan daya Tarik wisata Kabupaten/Kota  
Rp. 128.146.756
- b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota Rp. 236.527.287 dengan sub kegiatan:
  - Pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota Rp. 102.658.784
  - Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/ Kota  
Rp. 39.342.306

c) Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota Rp. 9.039.795.145, dengan sub kegiatan :

- Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota Rp. 9.039.795.145

d) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah Kabupaten/Kota Rp. 145.009,006, dengan sub kegiatan :

- Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata Rp. 124.363.984
- Fasilitasi standarisasi industry dan usaha pariwisata Rp.70.645.022

## **2. Program Pemasaran Pariwisata.**

Melalui program ini diharapkan agar segenap potensi dan daya tarik yang kita miliki dapat digali dan dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Pemasaran pariwisata dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik melalui media cetak maupun media elektronik, selain itu pemasaran pariwisata juga dilakukan dengan melaksanakan promosi pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri didalam negeri dilaksanakan Surabaya dan Jakarta, sedangkan pemasaran pariwisata di luar negeri dilaksanakan di Australia-New Zealand. Suksesnya program ini tergantung dari factor keamanan yang berpengaruh terhadap citra kepariwisataan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

a) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota Rp. 5.675.202.9004, dengan sub kegiatan :

- Penguatan promosi melalui media cetak dan media lainnya baik dalam dan luar negeri Rp. 761.610.191
- Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota Rp. 4.429.931.939
- Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata Rp. 329.920.010
- Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota baik dalam dan luar negeri Rp.153.740.764

### **3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Melalui program ini diharapkan dengan adanya pengembangan usaha ekonomi kreatif dapat memberikan nilai tambah pada daya Tarik dan daya saing pariwisata. Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif Rp. 102.873.346, dengan sub kegiatan :
  - Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Rp. 102.873.346

### **4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan para masyarakat pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif dalam meningkatkan ketrampilan dan kualitas pelayanan kepada wisatawan sehingga para wisatawan dapat lebih nyaman dalam perjalanannya menikmati destinasi pariwisata. Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar Rp. 615.240.401, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar Rp. 48.087.763
  - Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata Rp. 69.232.302
  - Fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif Rp. 497.920.336

### **5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini merupakan program yang menunjang pelaksanaan kegiatan program prioritas.

Program ini terdiri dari kegiatan :


- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah Rp. 11.999.601, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp. 4.181.414
  - Evaluasi kinerja perangkat daerah Rp. 7.818,817

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 22.408.877,540 ,dengan sub kegiatan :
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp. 22.408.877.540
- c) Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah Rp.496.433.875, dengan sub kegiatan :
- Pelaporan pendapatan retribusi daerah Rp. 496.433.875
- d) Administrasi umum perangkat daerah Rp. 337.058.689, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp.3.456.139
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 31.930.999
  - Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 209.986.240
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 37.775.311
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 53.910.000.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 868.146.716, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 337.722.430
  - Pengadaan kendaraan dinas atau lapangan Rp.530.424.286
- f) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Rp. 138.212.285, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 11.810.000
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan usaha Rp. 126.402.285
- e) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Rp. 2.046.421.808, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Rp. 129.404.891
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan permohonan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp. 1.597.981.811
  - Pemeliharaan mebel Rp. 6.000.000
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 191.507.690
  - Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 121.527.416

**BAB III**  
**PENUTUP**

Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan di setujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

Mangupura, Februari 2023  
Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Badung



I Nyoman Rudiarta, S.STP. MM  
Pembina Tk I  
Nip. 197712051996121001



# PERJANJIAN KINERJA



**DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BADUNG  
2023**





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS PARIWISATA

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"  
Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung Bali Kode Pos 80351 Telp. 0361-9009271

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Rudiarta, S.STP.MM

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : I Nyoman Giri Prasta


Jabatan : Bupati Badung

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan . Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI BADUNG,  
  
I NYOMAN GIRI PRASTA

Mangupura, Februari 2023  
Pihak Pertama  
Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Badung  
  
I Nyoman Rudiarta, S.STP. MM  
Pembina Tk 1  
Nip.197712051996121001

**PERJANJIAN KINERJA 2022**  
**DINAS PARWISATA KABUPATEN BADUNG**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung	- Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung. - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Badung	40% ( 637 orang )  40% ( 500.632 orang)
2.	Meningkatnya Pengembangan DTW yang berbasis agrowisata	- Persentase pengembangan daya tarik wisata yang berbasis agrowisata	5,12% ( 2 DTW )
3	Meningkatnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	- Persentase pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	20% (160 orang )
4.	Meningkatnya pendapatan dari retribusi obyek wisata	- peningkatan pendapatan retribusi dari obyek wisata	71% (Rp.14.535.000.000)
5.	Meningkatnya kualitas usaha industry pariwisata dan ekonomi kreatif	- Persentase pembinaan dan pengawasan usaha industry pariwisata dan ekonomi kreatif.	20% (200 orang )


**Program**

**Anggaran**

**Keterangan**

- |  |                    |                             |
|--|--------------------|-----------------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                       | Rp. 26.307.150.514 | No.1 merupakan              |
| 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata   | Rp. 10.080.227.072 | program penunjang           |
| 3. Program Pemasaran Pariwisata  | Rp. 5.675.202.904  | No.2,3,4,5                  |
| 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektul | Rp. 102.873.346    | merupakan program prioritas |
| 5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                   | Rp. 615.240.401    |                             |

BUPATI BADUNG,  
  
NYOMAN GIRI PRASTA

Mangupura, Februari 2023  
Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Badung  
  
Nyoman Rudiarta, S.STP. MM  
Pembina Tk 1  
Nip.197712051996121001